



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pidana Merintangi Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah dalam Pembaruan Undang-Undang Kesehatan

M. Aris Munandar¹, Arnita Pratiwi Arifin², Alya Khamila³

¹Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: m.arismunandar@unhas.ac.id

²Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: arnita.arifin@unhas.ac.id

³Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: alyakhamilazulkifly@gmail.com

Corresponding Author: m.arismunandar@unhas.ac.id

Abstrack: *The research method used in this article is normative legal research, with a statutory approach. This research aims to identify legal rules, legal principles, and legal doctrines that are relevant to the legal issues of overcoming extraordinary events and outbreaks, as well as to find the basis and ontological foundation behind the formation of certain laws, including the identification of the ratio legis. Criminal law policies against perpetrators of criminal acts, especially related to the handling of extraordinary events and outbreaks, have significant implications for the implementation of prevention efforts and the achievement of sustainable development goals, especially in the 3rd Sustainable Development Goals (SDG) related to sustainable health. Criminal sanctions must be clear and firm to ensure legal certainty for the community in accordance with the principle of legality. However, in Article 446 of the Health Law, there are deficiencies and vagueness in the formulation of articles that can hinder effective law enforcement, especially in emergency situations such as the Covid-19 pandemic. The ideal concept of punishment comprehensively considers the factors that influence criminal offenders, in line with the principles of justice and takes into account social and economic factors. Flexibility in the application of punishment, such as community service as an alternative to fines, can be more relevant and have a positive impact, especially in public health emergencies. Refinement and adjustment of criminal law policies are essential to support the management of extraordinary events and outbreaks and achieve sustainable development goals in the health sector.*

Keyword: *Extraordinary Events, Pandemic, Punishment*

Abstrak: Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, serta untuk menemukan dasar dan landasan ontologis yang melatarbelakangi pembentukan

undang-undang tertentu, termasuk identifikasi *ratio legis*-nya. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana, khususnya terkait dengan penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, memiliki implikasi signifikan terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam Sustainable Development Goals (SDG) ke-3 terkait kesehatan yang berkelanjutan. Sanksi pidana harus jelas dan tegas untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan asas legalitas. Namun, dalam Pasal 446 UU Kesehatan, terdapat kekurangan dan kekaburan dalam rumusan pasal yang dapat menghambat penegakan hukum secara efektif, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19. Konsep pemidanaan yang ideal mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi pelaku tindak pidana, sejalan dengan prinsip keadilan dan memperhitungkan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Fleksibilitas dalam penerapan pemidanaan, seperti pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap denda, dapat menjadi lebih relevan dan berdampak positif, terutama dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat. Penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan hukum pidana sangat penting untuk mendukung penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang kesehatan.

Kata Kunci: Kejadian Luar Biasa, Wabah, Pemidanaan

PENDAHULUAN

Krisis kesehatan masyarakat dan wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19, menjadi bencana yang melanda Indonesia pada sekitar 2019. Penemuan virus baru, SARS-CoV-2, oleh Chinese Center for Disease Control and Prevention di Wuhan, China, menjadi titik awal penyebaran Covid-19 yang diumumkan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020.¹

Wabah Covid-19 yang menyebar mendadak di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah di bidang hukum dan kesehatan. Secara yuridis, Indonesia belum memiliki peraturan yang cukup ketat dan efektif untuk menangani situasi pandemi ini dengan tepat pada saat kejadian terjadi. Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan masih berlaku, namun ketiganya masih memiliki kekurangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Bahkan setelah pandemi berakhir, UU Kekejarantinaan Kesehatan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam menangani pandemi Covid-19, terutama dalam konteks pidana, jarang digunakan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai sanksi pidana yang dianggap abstrak atau ambigu.

Berdasarkan Pasal 93 UU Kekejarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak patuh terhadap penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan tersebut sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dapat dikenakan pidana. Pidana tersebut dapat berupa pidana penjara dengan maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda sebanyak maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Merujuk ketentuan di atas, terdapat sanksi bagi pelaku yang menghalangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan selama pandemi Covid-19. Namun, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan "perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan". Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang menyatakan "ketidakpastian hukum sama dengan tidak ada hukum"

¹M. Aris Munandar, "Telaah Ketentuan Pidana Kekejarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bagi Kesehatan Notaris dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021, hlm. 75-76.

(incertum lex non est lex) dan prinsip tafsir teks hukum pidana yang sempit (la loi poenale est d'interpretation stricte)² seperti yang terdapat dalam Code Penal Prancis. Dalam konteks hukum pidana, penafsiran teks sangatlah penting. Oleh karena itu, ketika ada produk hukum yang tidak jelas atau kabur, implementasinya menjadi sulit dilakukan.

Pada tahun 2023, terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang mencabut UU Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 454 UU Kesehatan, UU Keekarantinaan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku saat UU Kesehatan mulai berlaku. Meskipun demikian, pengaturan mengenai sanksi pidana pada saat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular (Wabah) dalam UU Kesehatan yang baru hampir sama dengan pengaturan dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan. Sebagai contoh, dalam Pasal 446 UU Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 400³, akan dikenai pidana denda maksimal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana dalam UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU Kesehatan yang baru terlihat hampir sama, di mana terdapat dua perbuatan yang dapat dipidana. Pertama, tindakan "tidak mematuhi" ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan,⁴ atau tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah. Kedua, dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 400 UU Kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana dalam konteks upaya penanggulangan KLB dan Wabah. Langkah ini penting untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) ke-3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia.⁵

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Peter Mahmud Marzuki.⁶ Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif karena pendekatan yang digunakan melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan yang ada. Penelitian hukum, atau *rectsonderzoek*, merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai upaya untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Dalam pendekatan ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang

²J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, (Terjemahan Tristam P. Meliono), Maharsa, Yogyakarta, 2014, hlm. 53.

³Pasal 400 UU Kesehatan: “*Setiap Orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah.*” Penjelasan umumnya: Menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah, antara lain, berupa tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) dan Wabah, seperti tidak bersedia dilakukan karantina atau isolasi, atau tidak mengizinkan dilakukan penanggulangan dan/ atau pemusnahan faktor risiko terhadap alat angkut, barang, dan lingkungan yang terpapar, termasuk hewan ternak/ peliharaan.

⁴Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan: “*Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan*”.

⁵SDGs Bappena, *Kehidupan Sehat dan Sejahtera*, Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/>, Diakses 30 November 2023, Pukul 13.57 WITA.

⁶Agus Yudha Handoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 38.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

sedang dibahas. Tujuan dari penelitian ini juga termasuk menemukan dasar dan landasan ontologis yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tertentu, termasuk identifikasi *ratio legis*-nya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah

Suatu sanksi pidana pada dasarnya haruslah tegas dan juga lugas. Hal ini demi menjamin terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagaimana asas legalitas dalam ajaran von Feuerbach yang menginginkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai suatu kejahatan dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tanpa diterapkan secara langsung melalui pidana. Ini berarti bahwa kejahatan dan pidananya harus dijelaskan secara eksplisit dan tegas (*psychologische dwang*).⁹ Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa dalam sebuah peraturan pidana, tidak hanya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas dan konkret, tetapi juga jenis delik yang diancamkan dengan pidana. Dengan demikian, seseorang yang ingin melakukan tindak pidana akan mengetahui dengan pasti sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan tersebut berdasarkan undang-undang.¹⁰ Van der Donk¹¹ menjelaskan bahwa tujuan dari ajaran von Feuerbach tersebut adalah untuk mengatur atau membatasi keinginan atau niat seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan.

Selain harus dinyatakan secara tegas dan lugas, suatu sanksi pidana juga harus memenuhi kaidah penulisan dan bahasa hukum agar memudahkan pembaca dalam memahami isi produk hukum itu. Menurut Hadikusumo dalam Hartini, seperti yang dikutip oleh Rati Riana dan Muhammad Junaidi dalam Jurnal Legislasi Indonesia,¹² bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan untuk menyusun aturan dan peraturan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan untuk melindungi kepentingan umum dan pribadi dalam masyarakat. Namun, karena bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang modern, penggunaannya haruslah jelas, konsisten, tunggal, dan memenuhi standar estetika bahasa Indonesia.

Ketegasan dalam suatu perumusan undang-undang dianggap sebagai bagian integral dari usaha untuk mencapai kepastian hukum berdasarkan prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*). Artinya, suatu tindakan tidak dapat dihukum jika sebelumnya tidak ada peraturan yang mengaturnya. Asas legalitas yang masih berlaku mengharuskan adanya peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) sebelum perbuatan atau peristiwa terjadi.¹³

Berkenaan dengan beberapa penjelasan di atas, kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 446 UU Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah dan/atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 133-134.

⁹Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-27 Februari 2014, Yogyakarta, hlm. 3. Lihat juga, Ch. J., Enschede, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer 2002, hlm. 26.

¹⁰*Ibid.* Lihat juga, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 25.

¹¹*Ibid.* Lihat juga, E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 195.

¹²Rati Riana dan Muhammad Junaidi, *Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hlm. 277. Lihat juga, Lilis Hartini, 2014, *Bahasa dan Produk Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

¹³H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 132.

Lebih lanjut sebagaimana penjelasan umum Pasal 400 UU Kesehatan bahwasanya yang dimaksud dengan menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah, antara lain, berupa tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) dan Wabah, seperti tidak bersedia dilakukan karantina atau isolasi, atau tidak mengizinkan dilakukan penanggulangan dan/ atau pemusnahan faktor risiko terhadap alat angkut, barang, dan lingkungan yang terpapar, termasuk hewan ternak/ peliharaan.

Jika menggunakan penafsiran autentik (Penafsiran autentik merupakan penjelasan dari setiap pasal dalam undang-undang. Professor van Hamel¹⁴ menyebutkan satu penafsiran yang dapat digunakan dalam menafsirkan KUHP di Indonesia, yaitu penafsiran autentik (*authentieke interpretatie*). Penafsiran autentik menurut van Hamel merupakan penafsiran yang dibuat oleh pembuat undang-undang sendiri terkait beberapa perkataan yang digunakannya di dalam KUHP) maka dapat diketahui bahwa ada sebuah kecenderungan definisi “menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah” sinonim dengan istilah “tidak mematuhi”. Bahkan hal tersebut menimbulkan kekaburan.

Letak kekaburannya ialah tidak adanya pembeda yang cukup jelas mengenai antonim frasa “tidak mematuhi” dengan “menghalang-halangi”. Sedangkan dalam ketentuan itu menggunakan kumulasi tindak pidana sebagaimana disebutkan istilah “dan/atau” yang secara bahasa hukum itu dapat ditafsirkan bersifat kumulasi maupun alternatif. Yang menentukan nantinya adalah hakim. Namun letak persoalannya bukan hanya pada frasa “dan/atau” melainkan pada kedua istilah yang telah disebutkan sebelumnya.

Menilik ke belakang, UU Kekarantinaan Kesehatan memang tidak menguraikan secara tegas mengenai definisi dari “menghalang-halangi”. Barulah di UU Kesehatan tersebut dijelaskan melalui penjelasan umum terkait hal demikian. Akan tetapi, menurut penulis hal ini sama saja karena masih belum jelas secara komprehensif. Sebagai contoh, pada penjelasan umum Pasal 400 itu dijelaskan “menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah, antara lain, berupa tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) dan Wabah ...(*dan seterusnya*)”. Jelas termaktub bahwa “menghalang-halangi” sama dengan “tidak mematuhi”. Persoalan selanjutnya ialah muncul pertanyaan, lalu mengapa di dalam Pasal 446 UU Kesehatan dikumulasikan antara “menghalang-halangi” dan “tidak mematuhi”? Padahal ketiak mengkumulasikan sebuah ketentuan pidana itu bermakna ada dua hal yang berbeda ditandai dengan penggunaan kata “dan/atau”. Implikasi hukumnya ialah aparat penegak hukum akan bingung dalam menentukan delik seperti apa yang dapat dikumulasikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 446 UU Kesehatan, terdapat pula perubahan yang cukup signifikan, di mana delik yang digunakan dalam ketentuan tersebut ialah delik formil yakni delik yang terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang yang berlaku.¹⁵ Hal ini berbeda dengan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang secara formulasi memuat delik materil.

Selain itu, dalam Pasal 446 UU Kesehatan tidak konsisten dalam penggunaan frasa “dengan sengaja”. Jika melihat dalam ketentuannya, istilah “dengan sengaja” baru digunakan ketika ingin menegaskan frasa “menghalang-halangi”. Sedangkan pada istilah “tidak mematuhi” tidak didahului kata “dengan sengaja”. Hal ini tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya alasan pembentuk undang-undang menggunakan pola penulisan yang seperti itu.

¹⁴P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintan, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

¹⁵Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 105. Lihat juga, Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 135.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 446 UU Kesehatan masih mengalami banyak kekurangan dan potensial menjadi pasal yang lemah untuk diterapkan ketika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat seperti KLB dan Wabah. Hal itu bisa dilihat ketika terjadi Pandemi Covid-19, ketentuan pidana Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan sangat jarang diterapkan karena mengalami kekaburan rumusannya.

Konsep Pidanaan yang Ideal Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah Penyakit Menular dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) ke-3

Salah satu cara untuk mengatasi kejahatan adalah melalui penggunaan hukum pidana dengan memberlakukan sanksi berupa pidana. Meskipun demikian, pendekatan ini sering kali menjadi perdebatan. Sudut pandang yang bervariasi mengenai peran pidana dalam menangani masalah kejahatan telah berlangsung selama berabad-abad, seperti yang dikemukakan oleh Inkrei Anttila. Menurut Herbert L. Packer, usaha untuk mengendalikan perilaku anti-sosial dengan memberlakukan pidana kepada individu yang melanggar peraturan pidana merupakan suatu masalah sosial yang memiliki dimensi hukum yang signifikan.¹⁶ Sebelum menjelaskan lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa istilah "pidanaan" (*strafoemeting*) berasal dari kata "pidana" (*straf*). Penggunaan istilah pidana sendiri merujuk pada penjatuhannya hukuman, pemberian sanksi pidana, atau hukuman pidana. Konsep pidanaan digunakan dalam konteks proses hukum terkait pemberian pidana (sistem pidanaan).¹⁷ Pada pembaruan hukum pidana di Indonesia, pedoman pidanaan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 53 KUHP Nasional yang kurang lebih berbunyi dalam proses pengadilan perkara pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memberikan prioritas pada prinsip keadilan.

Lebih lanjut pada Pasal 54 KUHP Nasional disebutkan beberapa pertimbangan yang wajib bagi hakim untuk diperhatikan sebelum memutus perkara yakni dalam proses pidanaan, harus dipertimbangkan sejumlah hal. Pertama, bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kedua, motif dan tujuan di balik tindakan tersebut. Selanjutnya, sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana. Kemudian, penting untuk mengetahui apakah tindakan tersebut direncanakan atau tidak. Selain itu, cara pelaku melakukan tindak pidana juga menjadi pertimbangan. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana turut diperhitungkan. Selanjutnya, diperlukan pemahaman terhadap riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku juga menjadi bahan pertimbangan. Selain itu, perlu dipertimbangkan bagaimana tindakan pidana tersebut memengaruhi korban atau keluarga korban. Pemaafan dari korban atau keluarganya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terakhir, nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pidanaan.

Adanya pedoman pidanaan pada KUHP Nasional juga memberikan sebuah asumsi baru dalam pandangan hukum pidana yaitu pola pidanaan yang lebih fleksibel dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Hal inilah yang seyogianya juga dianut ke dalam UU Kesehatan. Agar dalam pidanaan bagi pelaku yang tidak mematuhi dan/atau

¹⁶Jandi Mukianto, *Prinsip dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 23-24.

¹⁷Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 16.

menghalang-halangi upaya penanggulangan kejahatan dapat tepat sasaran serta tercipta keadilan.

Sebagaimana diketahui, dalam perumusan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 446 UU Kesehatan hanya memuat sanksi pidana denda yang merupakan sanksi pidana pokok dalam KUHP. Hal tersebut adalah hal baru dalam menyikapi KLB dan Wabah. Karena di UU Kekejarantinaan Kesehatan masih memuat ketentuan pidana penjara. Akan tetapi, menurut penulis, sanksi pidana denda bagi pelaku tidaklah tepat. Sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terdapat pidana pokok yang bernama pidana kerja sosial. Sehingga menurut penulis Pasal 446 UU Kesehatan sebagai landasan hukum pemidanaan bagi pelaku yang melawan hukum upaya penanggulangan KLB dan Wabah haruslah diterapkan sanksi pidana kerja sosial. Misalnya, membantu aparat penegak hukum, tenaga kesehatan dan pihak terkait dalam menanggulangi KLB dan Wabah selama waktu tertentu. Sanksi ini lebih efektif ketimbang denda. Mengingat dalam darurat kesehatan, keadaan ekonomi masyarakat tidaklah stabil. Sehingga ketika dijatuhi denda sangatlah tidak masuk akal.

Mengingat pula bahwa dalam keadaan darurat kesehatan semuanya tidak stabil termasuk kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Sehingga tindakan yang harus dilakukan juga haruslah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Seperti yang diuraikan oleh Sudarto¹⁸ bahwa kebijakan atau politik hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diinginkan, yang diperkirakan dapat mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana, terutama terkait dengan penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, memiliki implikasi signifikan terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan dan keberhasilan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam Sustainable Development Goals (SDG) ke-3 terkait kesehatan yang berkelanjutan.

Sanksi pidana haruslah tegas dan jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sesuai dengan asas legalitas. Penjelasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang akan diterapkan sangat penting agar tercipta pemahaman yang baik terhadap konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Namun, dalam konteks sanksi pidana terhadap pelanggaran penanggulangan KLB dan wabah seperti yang diatur dalam Pasal 446 UU Kesehatan, terdapat kekurangan dan kekaburan dalam rumusan pasal yang dapat menghambat penegakan hukum secara efektif, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19.

Pada konsep pemidanaan yang ideal, diperlukan pertimbangan yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaku tindak pidana. Hal ini termasuk bentuk kesalahan, motif, sikap batin, rencana pelaku, dan pengaruh tindakan pidana terhadap pelaku dan korban. Konsep ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang mengedepankan keadilan serta memperhitungkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi pelaku.

Diperlukan konsistensi dan fleksibilitas dalam penerapan pemidanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan sanksi pidana yang tepat dan efektif, seperti pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap denda, dapat lebih relevan dan berdampak

¹⁸John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah, Vol. 2, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017, hlm 21. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 24.

positif terutama dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat. Penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan hukum pidana menjadi sangat penting untuk mendukung penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah serta mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak atas semua bantuan dan kontribusi dari pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan dana penelitian. Penelitian ini secara finansial didukung oleh dana dari Universitas Hasanuddin melalui Kontrak Penelitian Nomor: 00310/UN4.22/PT.01.03/2024.

REFERENSI

- Agus Yudha Handoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenadamedia Group.
- Angrayni, L., & Yusliati, Hj. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Aris Munandar, M. (2021). Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bagi Kesehatan Notaris dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 75-76.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana*. Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-27 Februari 2014, Yogyakarta.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah*, 2(1).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintan, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mukianto, J. (2017). *Prinsip dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Rommelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1* (T. P. Meliono, Terj.). Maharsa.
- Riana, R., & Junaidi, M. (2018). Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 277.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers.
- Zainal Abidin Farid, H. A. (2014). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.